

FENOMENA TENAGA KERJA ILEGAL ASAL DUSUN CANGKRINGAN, SUMBERJO, KANDAT, KEDIRI

Jati Pamungkas, Diyah Mahbubatul Rahmawati

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Email: jatipamungkas@iainkediri.ac.id , Diyahmahbuba@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the experience of workers with ilegal status from villages who work in Malaysia. The author wants to know the experience of ilegal workers and wants to know the factors that cause them to become workers with ilegal status. The research method used in this study is a phenomenological method with a qualitative approach. While the theory used in this research is phenomenological theory. The results of the study indicate that there are problems that cause Indonesian workers (TKI) to decide to work in the destination country, namely economic factors and they think that working as TKI is a solution to the economic problems that suffocate them. Meanwhile, their ilegal status is suspected to be due to limited capital to apply for permits to work.

Keywords: Phenomenology, TKI, Economics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman sadar para tenaga kerja berstatus ilegal dari desa yang bekerja ke negara Malaysia. Penulis ingin menggali pengalaman sadar para tenaga kerja ilegal dan ingin mengetahui faktor penyebab bekerja menjadi tenaga kerja dengan status ilegal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang menjadi penyebab tenaga kerja Indonesia (TKI) memutuskan untuk bekerja di negara tujuan adalah faktor ekonomi dan mereka menganggap bahwa bekerja sebagai TKI adalah solusi atas permasalahan ekonomi yang menghimpit mereka. Sementara status ilegal mereka diduga karena faktor modal yang terbatas untuk mengurus perizinan untuk bekerja.

Kata Kunci: Fenomenologi, TKI, Ekonomi

PENDAHULUAN

Mobilitas penduduk di Indonesia yang dikenal dengan sebutan migrasi telah dimulai pada tahun 1905 dengan motif memenuhi permintaan akan kebutuhan pekerjaan pada sektor perkebunan. Pemerintah Belanda waktu itu telah memindahkan 155 kepala keluarga dari Jawa ke Gedong Tataan Sumatra Selatan (Mantra, 1988: 160). Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1980 menunjukkan bahwa migrasi masuk ke luar Jawa sebanyak 2.402.557 jiwa dan migrasi masuk ke Jawa sebanyak 1.804.115 jiwa (Firman, 1994: 6).

Dominasi faktor ekonomi dianggap sebagai alasan utama seseorang bermigrasi. Padahal terdapat hal lain yang harus dipertimbangkan yaitu faktor jaringan sosial, jaminan kesehatan dan jaminan keamanan (Subadi, 2004 yang berjudul:

“Migrasi Masyarakat Desa Tegalombo (Suatu Kajian Migrasi Sirkuler dari Perspektif Fenomenologi). Fenomena ini bisa di asumsikan seperti pengiriman TKI ke negara penyerap tenaga kerja asal Indonesia, bahwa alasan utama mereka menjadi TKI adalah karena masalah ekonomi seperti rendahnya upah tenaga kerja Indonesia. Hal ini mendorong TKI memilih menjadi Tenaga Kerja Luar Negeri, sebab menjadi TKI ke luar negeri upahnya lebih besar jika dibandingkan bekerja di negerinya sendiri.

Pengiriman TKI ke luar negeri pada satu sisi memang dibutuhkan pemerintah untuk mengatasi pengangguran, tetapi pada sisi lain muncul banyak masalah yang di hadapi TKI di negara tujuan, seperti kasus-kasus penyiksaan TKI oleh majikan di negara tujuan yang menimpa para TKI dan sampai saat ini masih menyisakan masalah

yang belum terselesaikan bagi keluarganya dan khususnya oleh negara. Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) sebagai lembaga penyalur tenaga kerja Indonesia mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyiapkan TKI yang profesional, dan bertanggungjawab apabila terjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh TKI jika ditemukan kasus yang tidak dapat terselesaikan. Hal tersebut penting dipahami karena PJTKI yang mengirim para TKI ke negara tujuan dengan izin dari negara.

Pemerintah Indonesia mendapat atensi dunia internasional sebab keberadaan para imigran ini menuai polemik di tengah-tengah masyarakat sebagaimana dimuat dalam tulisan yang menyebut masalah migran sebagai pedang bermata dua (Alamari, 2020: 18). Adanya migran yang menjadi pekerja di sektor pekerjaan kasar, menunjukkan sebuah negara tujuan adalah negara yang makmur karena warga negara tersebut akan menghindari pekerjaan di sektor pekerjaan kasar. Tetapi ketika di saat yang sama ketika terjadi populasi imigran yang berlebih ada kecenderungan adanya penolakan yang dilakukan oleh warga setempat. *Over supply immigrant* mengakibatkan terjadinya kriminalitas dikarenakan susah mencari lapangan pekerjaan. Kasus konflik seperti ini juga terjadi di daerah-daerah yang dijadikan lokasi penampungan para imigran. Sebagai daerah yang menjadi tempat penempatan imigran ilegal juga terjadi banyak kasus seperti asusila, kriminalitas dan lain-lain.

Lokasi penelitian mengenai TKI dilakukan di Dusun Cangkringan, Desa Sumberjo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Desa Sumberjo terletak di wilayah Kediri bagian selatan. Berjarak sekitar 26 km atau kira-kira 39 menit waktu tempuh berkendara motor. Terlepas dari kondisi desa dan masyarakatnya hal ini membuat siapapun yang berkunjung merasa senang karena keramahan dari orang-orangnya. Namun siapa sangka di dusun ini terdapat banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai imigran atau TKI dengan mayoritas ilegal.

Pak Abas, warga Dusun Cangkringan, mengatakan bahwa memang benar banyak warga Dusun Cangkringan yang tertarik bekerja sebagai TKI karena

keadaan ekonomi yang buruk. Hal tersebut ditunjang dengan penilaian terhadap tetangga yang bekerja di luar negeri yang sukses. Adengan akhirnya banyak warga memutuskan ikut bekerja sebagai buruh migran. Kebanyakan dengan status ilegal karena mahalnnya mengurus perizinan berupa pasport, perizinan kerja, dan sebagainya.

Istilah migrasi TKI untuk bekerja di luar negeri sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu, dan masih berlangsung sampai saat ini. Migrasi TKI ini terjadi baik secara spontan (ilegal) maupun yang diatur oleh peraturan pemerintahan Indonesia (resmi atau legal). Pada umumnya di negara tujuan TKI bekerja sebagai buruh rumah tangga, buruh pada proyek-proyek pembangunan, dan konstruksi.

METODE PENELITIAN DAN TEORI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian lima orang TKI dengan negara tujuan di Malaysia yang berasal dari Jawa Timur, dan berhasil kabur karena merasa pekerjaan yang diberikan tidak sesuai. Subjek penelitian ini sekaligus menjadi informan, informan ini dipilih atas dasar pertimbangan kualitas informan sebagai sumber yang sungguh informatif untuk memperlancar peneliti dalam pengambilan data.

Pendekatan ini guna menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa yang diselidiki bersifat alamiah. Data dan sumber data dalam melakukan sebuah penelitian dibutuhkan adanya sumber data, yang mana sumber data tersebut terdiri dari sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung ini dari subjek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua, dilakukan dengan observasi dan wawancara. Pertama, observasi, yaitu merupakan kegiatan mencari perhatian sesuatu objek menggunakan seluruh alat indera. Teknik pelaksanaan observasi dilakukan secara langsung, yaitu dengan pengamatan langsung bersama objek yang diselidiki serta pengamatan tidak langsung, yaitu pengamatan yang tidak pada saat berlangsungnya penelitian yang diselidiki. Kedua adalah wawancara yang bertujuan

untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian.

Teori yang digunakan adalah Teori Fenomenologi dari Edmund Husserl. Teori tersebut digunakan untuk mengetahui hal-hal yang terjadi yang dilakukan atas dasar sudah menjadi sebuah kebiasaan dilihat dari konteks waktu atau periode. Teori Fenomenologi digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui banyaknya tenaga kerja dari Indonesia khususnya dari Dusun Cangkringan yang bekerja secara ilegal di Malaysia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tenaga Kerja Ilegal

Tenaga kerja ilegal adalah tenaga kerja dari yang tanpa dilengkapi dokumen-dokumen resmi dari negara tujuan dan negara asal dari tenaga kerja. Pada awal tahun 1980-an banyak sekali pemuda-pemuda dari Indonesia pergi ke Malaysia untuk bekerja tanpa dilengkapi dokumen resmi. Hal tersebut memang terjadi karena dipermudah oleh Malaysia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di negara tersebut karena Malaysia dalam proses pembangunan besar-besaran. Dapat dikatakan Malaysia pada waktu itu menjadi negara berkembang yang menuju negara yang makmur. Selain kebutuhan tenaga kerja yang mendesak, kesamaan budaya dan kemiripan bahasa adalah faktor penting dalam menyokong kebijakan Malaysia untuk mendatangkan tenaga kerja dari Indonesia, terlebih Indonesia mempunyai jumlah penduduk siap kerja dalam jumlah yang besar. Sebetulnya kebijakan Malaysia membuka mengundang TKI adalah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Etnis Melayu dengan Etnis China Malaysia (Waluya, 2006: 9)

Pada tahun awal-awal kebijakan tersebut bahkan Malaysia memfasilitasi bagi TKI untuk mendapat dokumen resmi untuk tinggal di Malaysia bahkan dapat menjadi Warga Negara Malaysia. Bekerja dengan dokumen resmi dari Malaysia walaupun datangnya tanpa dokumen standar dari pihak imigrasi kedua negara serta tingginya upah yang diterima oleh TKI membuat TKI yang bekerja di Malaysia dapat mengirimkan "ringgit" dalam jumlah yang besar ke keluarganya

masing-masing di daerah. Oleh sebab itu, TKI pada masa awal ke Malaysia dapat membangun membangun rumah, membeli sawah, motor, sapi, dan sebagainya. Hal tersebut sangat menarik warga Indonesia termasuk dari Dusun Cangkringan berbondong-bondong bekerja ke Malaysia. Fenomena tersebut pada akhirnya di akhir tahun 90-an dan awal 2000-an banyak sekali TKI yang berangkat ke Malaysia secara ilegal dan secara pasti akan menimbulkan berbagai masalah besar bagi kedua negara dan TKI itu sendiri.

B. Penyalur Tenaga Kerja dan Relasi Antar TKI

Berangkanya TKI dari Dusun Cangkringan tidak semata-mata dilandasi oleh faktor pribadi, akan tetapi dibantu oleh jaringan-jaringan dari para TKI yang sudah bekerja lama di Malaysia yang akhirnya membawa para tetangga atau teman-temannya di Desa. TKI senior tersebut akhirnya menjadi jalan untuk penyaluran TKI secara ilegal ke Malaysia. Biasanya TKI senior tersebut dinamakan dengan "Tekong". Tentu saja TKI senior tersebut tidak bekerja sendiri akan tetapi berhubungan langsung dengan majikan atau para bos dari Malaysia yang menginginkan tenaga kerja ilegal karena murah daripada tenaga kerja yang resmi yang jauh lebih mahal (Rahayu, 2021: 80).

Fenomena tersebut yaitu pengiriman TKI secara ilegal akhirnya menimbulkan masalah besar yang berhubungan langsung dengan pihak imigrasi dari Malaysia dan Indonesia. Banyaknya TKI yang berada di Malaysia, akhirnya membuat Malaysia mengubah kebijakan tentang penerimaan TKI yaitu melarang TKI ilegal masuk ke negaranya. jika tertangkap maka akan dipenjara dan dikembalikan ke Indonesia serta diberi sanksi dilarang masuk ke Malaysia lagi.

Bagi TKI ilegal yang sudah bekerja di Malaysia, mereka sering sekali sembunyi dari kejaran polisi dan pihak imigrasi. Oleh sebab itu pekerjaan TKI ilegal selalu tidak menguntungkan yaitu bekerja sebagai buruh kasar seperti bangunan, perkebunan sawit, hutan, dan pembantu rumah tangga. keberadaan TKI tanpa dokumen tersebut akhirnya TKI ilegal rawan tertipu para majikan dengan tidak menggaji mereka

bahkan berbulan-bulan lamanya. Untuk pulang ke Indonesia, para TKI ilegal juga takut tertangkap dalam perjalanan oleh pihak keamanan dari Malaysia. Artinya ingin kembali ke Indonesia, para TKI ilegal harus siap menerima keadaan mereka yang gagal bekerja dan mendulang "ringgit" dari Malaysia. Jadi TKI ilegal yang berhasil pulang dengan selamat dari Malaysia dari kasus penipuan-penipuan tanpa membawa uang yang cukup, sudah merupakan kenikmatan hidup yang diberikan oleh Tuhan.

Dari hasil wawancara dari warga, ditemukan data bahwa dulu beberapa warga dari dusun, selain berprofesi sebagai TKI juga membantu tetangganya untuk pergi ke Malaysia sebagai pekerja ilegal karena banyaknya relasi sesama TKI dan bos atau majikan di Malaysia. Sektor pekerjaan utama dari TKI ilegal adalah buruh bangunan dan perkayuan di hutan. Kedua pekerjaan tersebut dikenal di Malaysia sebagai ladang bagi para buruh migran ilegal. Tidak hanya dari Indonesia, namun juga dari Bangladesh. Para bos atau majikan Malaysia pada umumnya memilih tenaga kerja dari Indonesia karena lebih mempunyai ketrampilan dan juga faktor persamaan bahasa yang serumpun.

C. Penghasilan dan Harapan

Jika dilihat dari penghadiran bekerja di dusun sendiri atau di Kediri secara keseluruhan, tentu saja bekerja di Malaysia menghasilkan pendapatan yang jauh lebih tinggi. TKI di Malaysia yang resmi dapat menghasilkan pendapatan 10 juta per bulan dan dapat lebih tinggi atau lebih rendah tergantung posisi dan pekerjaannya. TKI ilegal tentu saja mendapatkan upah jauh dibawah angka tersebut akan tetapi lebih tinggi jika berkerja di desa sendiri misalnya buruh bangunan atau buruh tani. Status resmi juga dapat diraih pekerja ilegal jika sudah mempunyai modal hasil bekerja dengan status ilegalnya. Tentu faktor tersebut sudah dipikirkan oleh para TKI dari Indonesia dan khususnya dari Dusun Cangkringan.

Dari hasil wawancara ditemukan bahwa TKI dengan status resmi dan TKI ilegal memiliki perbedaan penghasilan yang sangat mencolok. TKI asal Dusun

Cangkringan yang memiliki dokumen resmi dapat mengirimkan uang ke keluarganya dalam jumlah yang cukup besar dengan pengiriman per bulan atau juga per dua bulan. Hal tersebut dapat dilakukan karena TKI yang resmi atau legal mempunyai penghasilan yang teratur per bulan sesuai kontrak dengan tempat mereka bekerja. Sebaliknya, TKI asal Dusun Cangkringan dengan status ilegal dalam mengirimkan uang ke keluarganya di desa tidak dapat dipastikan dalam besar jumlahnya atau periode pengirimannya. Dapat ditemukan dari hasil wawancara bahwa TKI ilegal mengirimkan uang tidak menentu, terkadang dua bulan sekali terkadang lebih dari itu. Dari segi besar uangnya tiap pengiriman selalu berbeda-beda yaitu sekitar 500-1000 Ringgit Malaysia, atau jika diuangkan sekitar 2 hingga 4 juta Rupiah. Angka tersebut merupakan angka tafsiran rata-rata.

Sesuatu yang unik yang dapat ditemukan dalam pengiriman uang adalah kadang-kadang diselipkan dengan paket barang atau surat. Hal tersebut sering dilakukan pada tahun 2000-an ke atas karena pengembangan teknologi pada waktu itu masih terbatas. Hal tersebut dilakukan karena dengan status ilegal, para TKI tidak dapat membuka tabungan di bank-bank Malaysia. Cara yang lain adalah menitipkan uang pada bank teman mereka TKI yang resmi dengan asal daerah yang sama atau berdekatan. Cara yang lain adalah menitipkan uang pada teman sesama TKI yang pulang ke Indonesia di daerah yang sama atau berdekatan

Hal lain yang diinginkan para TKI ilegal tentunya adalah pengalaman kerja di luar negeri. Para TKI dari Dusun Cangkringan tentu saja ketika pulang ke desanya mempunyai pengalaman kerja lebih daripada bekerja di desanya sendiri. Paling tidak para TKI dari Dusun Cangkringan memiliki ilmu pertukangan, bangunan, kelistrikan, dan perkebunan yang tentu saja pengalaman dan ilmunya berbeda jika bekerja di desanya sendiri.

D. Kasus-kasus TKI Ilegal di Malaysia

TKI ilegal juga mempunyai masalah-masalah yang banyak sekali bagi Malaysia maupun Indonesia. Pertama, kasus penipuan, dalam kasus ini Malaysia

dan Indonesia tidak dapat membantu secara maksimal karena statis ilegal para TKI. Dari aspek sosial akhirnya banyak TKI ilegal dari Malaysia yang dicap gagal oleh tetangganya pada waktu pulang. Tentu saja hal tersebut melukai psikis mantan TKI tersebut karena mengalami penderitaan ketika bekerja di Malaysia dan menerima rasa malu di desanya sendiri.

Kedua adalah adanya kasus kriminal yang dilakukan oleh TKI ilegal di Malaysia. Kecilnya pendapatan dan tuntutan hidup bagi TKI dan keluarganya di desa membuat para TKI ilegal banyak tersandung masalah kriminal seperti pencurian, perampokan dan judi. Pencurian di Malaysia memang dilakukan oleh warga asli dan para migran dari negara asing. Tercatat selain Indonesia, Bangladesh, India, dan Filipina adalah negara dengan jumlah migran banyak di Malaysia. Pemaknaan negatif melekat pada migran karena sebagian dari migran tersebut tercatat tidak memiliki dokumen resmi. Oleh sebab itu kondisi mereka yang tidak resmi membuat mereka kesulitan dalam mencari kerja. Akibatnya terjadi fenomena para migran yang menganggur di Malaysia. Hal itulah yang membuat para migran selalu dikaitkan dengan kasus kriminal di Malaysia.

Dalam masalah judi, sebetulnya Malaysia mempunyai kebijakan atau kewenangan khusus dalam hal perjudian. Pada kawasan tertentu, judi diperbolehkan oleh pihak pemerintah. Dari hasil wawancara sering kali TKI dari Indonesia baik resmi maupun ilegal berjudi dengan tujuan memperbesar pundi "ringgit" mereka. Jika kalah dalam perjudian maka uang penghasilan mereka tentu berkurang dan pasti mempengaruhi dalam pengiriman uang ke keluarga mereka. Faktor perjudian mungkin mempengaruhi TKI resmi dan ilegal dalam "ketertiban" mereka mengirimkan uang.

Selain tindakan kriminal TKI ilegal juga rawan mendapat tindakan kekerasan dan penyiksaan terutama TKI perempuan yang bekerja di bidang rumah tangga atau menjadi pembantu (Azmy, 2012: 7). Dalam masalah ini tentu Indonesia berupaya membela warga negaranya agar dihukum ringan bahkan untuk menghindari hukuman tersebut, akhirnya TKI ilegal dipulangkan

ke Indonesia atau deportasi. Perlindungan tersebut kebanyakan tidak maksimal dikarenakan status mereka yang ilegal.

Memang buruh migran menjadi masalah besar bagi kedua negara dalam hubungan bilateral. Indonesia dan Malaysia mempunyai dinamika pasang surut dalam hubungan bilateral kedua negara. Pada masa Orde Baru, dalam kebijakan Pemerintahan Presiden Soekarno, Malaysia merupakan negara yang mengancam stabilitas politik Indonesia karena diduga sebagai negara boneka dari Inggris. Oleh sebab itu terjadilah konfrontasi militer ke negara bagian Serawak dan Sabah oleh militer dan sukarelawan Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia memperbaiki hubungan politik dengan Malaysia. Kebijakan pada masa Orde Baru tersebut akhirnya juga berimbas pada hubungan dagang dan tenaga kerja dari kedua negara (Tamboen, 2008: 245).

Malaysia pada tahun 1971 mengeluarkan kebijakan ekonomi baru yang intinya ingin menyelesaikan permasalahan antara etnis Melayu dengan etnis China keturunan dalam hal penguasaan bidang ekonomi yang terlalu didominasi oleh etnis China. Oleh sebab itulah sebagai penyeimbang, Malaysia mendatangkan tenaga kerja besar-besaran dari Indonesia seperti guru, dokter, buruh bangunan, pekerja kasar, pembantu rumah tangga dan sebagainya. Hal tersebut didasarkan pada persamaan bahasa dan budaya dari tenaga kerja yang didatangkan Indonesia. Jika Malaysia mendatangkan dari India atau Bangladesh tentu saja berdampak pada semakin banyaknya etnis India di Malaysia dan tentu saja menimbulkan masalah baru.

E. Rendahnya perlindungan TKI di Luar Negeri

Perlindungan TKI adalah segala upaya perlindungan atas kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundangundangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Perlindungan buruh migran diatur dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (Pranoto, 2013: 532)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penagakannya. Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memberikan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Penyelenggaraan program Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang-undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga memberikan pelindungan Hukum, Sosial, dan Ekonomi. Pelindungan Hukum berdasarkan Pasal 31, Pekerja Migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing. Pemerintah Pusat dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri dengan pertimbangan keamanan; pelindungan hak asasi manusia; pemerataan kesempatan kerja; dan/atau kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional (Kemenkumham, 2017: 53).

Dari keterangan di atas pelindungan dari negara tidak akan dapat optimal jika status TKI adalah ilegal. Pelindungan dari negara akan maksimal

jika TKI mempunyai dokumen izin kerja yang resmi. Kondisi ilegal menyebabkan para TKI Ilegal telah melakukan tindakan kriminal di negara tujuan karena bekerja tanpa dokumen resmi yang tentunya di dalamnya berhubungan dengan pajak dan sebagainya.

Hasil wawancara dengan Bapak Imam Syafi'i sebagai salah satu mantan TKI yang pernah bekerja di Malaysia mengungkapkan bahwa Malaysia adalah negara yang tidak banyak meminta persyaratan termasuk Pendidikan dan keahlian. Berdasarkan pengalaman Pak Imam Syafi'i datang ke Malaysia dengan cara ilegal, setiba disana beliau ditawarkan bekerja di toko ban setelah itu pindah ke proyek bangunan namun tidak lama karena statusnya sebagai migran ilegal membuatnya memutuskan untuk kembali ke desanya. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa memilih Malaysia sebagai negara tujuan bekerja sangat masuk akal karena mengingat negara tersebut membutuhkan tenaga-tenaga asal Indonesia yang dapat dipekerjakan pada sektor domestik. Pengiriman TKI layaknya sebuah lingkungan yang tak berujung. Banyak pihak yang terkait di dalamnya, mulai dari keluarga (istri/suami, orangtua) yang mengizinkan anggota keluarganya untuk menjadi TKI. Dengan demikian, seorang calon TKI secara tidak langsung telah melibatkan dirinya di dalam lingkaran tersebut.

Penggunaan Teori Fenomenologi untuk menemukan pemaknaan akan motif yang memunculkan makna yang mendasari pencari suaka dalam melakukan migrasi secara ilegal. Motif adalah alasan yang diterima manusia untuk menentukan dirinya. Penyebabnya adalah alasan terjadinya di luar kemauan manusia. Ada tiga kategori motif, yaitu motif sebab yang menunjukkan orientasi masa lalu, motif agar yang menunjukkan masa orientasi masa kini, dan motif untuk menunjukkan orientasi yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data bahwa sebagian besar orang yang berminat menjadi TKI lebih mempercayakan nasibnya kepada orang yang telah berpengalaman mengirimkan tenaga kerja. Permasalahan yang menjadi penyebab TKI memutuskan untuk bekerja

di negara tujuan adalah faktor ekonomi dan mereka menganggap bahwa bekerja sebagai TKI adalah solusi atas permasalahan ekonomi yang menghimpit mereka. Di satu sisi hal itu cukup masuk akal mengingat lapangan pekerjaan yang tersedia di desa cukup terbatas sementara jumlah usia produktif yang membutuhkan pekerjaan cenderung naik setiap tahunnya.

Indonesia termasuk negara dengan jumlah kasus migran bermasalah dengan jumlah besar di dunia. Selain Indonesia ada China, India dan Pakistan. Perlindungan terhadap TKI oleh Indonesia di negara tujuan para TKI seperti Arab Saudi, Hongkong, Taiwan, Jepang sebetulnya baik akan tetapi karena jumlah TKI yang banyak terlihat cenderung tidak maksimal. Misalnya kasus perlindungan terhadap terdakwa mati kasus pembunuhan yang dilakukan oleh TKI perempuan asal Indonesia terhadap majikannya. Pada kasus tersebut terdakwa mati berhasil dibebaskan dan dipulangkan ke Indonesia. Hal itu merupakan bukti bahwa sebetulnya perlindungan oleh pemerintah besar.

Permasalahan besarnya sebetulnya bukan itu, namun banyaknya kasus penyiksaan terhadap TKI khususnya tenaga kerja perempuan di seluruh negara tujuan terutama yang bekerja di sektor rumah tangga. Kasus penyiksaan bahkan yang fatal menyebabkan kematian. Penyiksaan yang berlebih bahkan menyebabkan gangguan psikis yang paling parah dapat menyebabkan gangguan jiwa. Kejadian yang dialami oleh TKI perempuan lainnya adalah menjadi korban pelecehan seksual oleh majikan tempat mereka bekerja. Korban pelecehan tersebut kadang-kadang hamil dan terpaksa dibawa ke Indonesia. Perlindungan masalah-masalah seperti itu yang harus dimaksimalkan oleh pemerintah Indonesia.

Hampir setiap bulan sebetulnya terjadi laporan penganiayaan terhadap TKI perempuan atau identik dengan TKW, Tenaga Kerja Wanita. Tindakan penganiayaan mayoritas dilakukan oleh majikan temoat TKW bekerja. Tindakan yang dilakukan misalnya paling umum adalah pemukulan. Selain itu penyekapan, penyiksaan dengan air panas, pisau, setrika dan sebagainya. Kasus Nirmala Bonat di Malaysia pada tahun 2004 mungkin adalah

salah satu "borok" penyiksaan yang terbongkar di media. Pada tahun 2014, Nirmala Bonat asal Nusa Tenggara Timur akhirnya menerima ganti rugi sebesar 1,1 miliar lewat sidang pengadilan di Malaysia. Mirisnya hal tersebut berjeda 10 tahun lebih dari peristiwa penyiksaan (BBC New Indonesia, 2015). Hal tersebut adalah bukti bahwa perlindungan terhadap TKI masih belum maksimal.

Indonesia mempunyai Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang mempunyai tugas pengawasan terhadap PJTKI dan melindungi TKI ketika menghadapi masalah hukum dan kriminal di luar negeri. Kasus yang mendominasi para TKI adalah pelecehan seksual, penipuan kerja, dan penyiksaan. Pada awal tahun 2020 Presiden Joko Widodo membentik Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk menggantikan petan dari BP2TKI (bp2mi, 2020).

Sebetulnya kasus-kasus yang dialami TKI saat ini dapat dikurangi dengan kebijakan moratorium (penghentian sementara) pengiriman TKI ke Malaysia dan negara-negara tujuan lainnya. Selain moratorium sebetulnya pemerintah juga berwenang untuk membuat kebijakan penyeleksian terhadap sektor pekerjaan yang dapat dituju oleh TKI. Jadi sektor pekerjaan yang rentan terhadap tindak kekerasan dan penipuan dapat diminimalisir. Tentu saja kebijakan ini menyesuaikan dengan perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Arab Saudi, dan sebagainya.

KESIMPULAN

Tenaga kerja asal Dusun Cangkringan, Sumberjo, Kandat, Kediri berkerja ke Malaysia sudah terjadi selama puluhan tahun tepatnya awal tahun 1980-an. Pada awalnya berkerja di Malaysia berjalan dengan sesuai harapan yaitu persyaratan yang mudah dan dapat menyisihkan uang untuk mengirimkan "ringgit" ke keluarganya di desa hingga dapat digunakan untuk membeli sawah, rumah, motor, sapi, dan sebagainya. Fakta-fakta tersebut yang akhirnya membuat

banyak pemuda Dusun Cangkringan mengadu nasib di Malaysia dengan harapan merubah hidup menjadi lebih baik. Proses masuk yang mudah ke Malaysia dan relasi antar TKI yang sudah kuat di Malaysia menjadikan banyak sekali para pemuda ataupun kepala rumah tangga dan bahkan para wanita pergi ke Malaysia dengan cara ilegal. Bekerja dengan status ilegal itulah yang menyebabkan banyak kasus terjadi kepada para TKI khususnya dari Dusun Cangkringan. Bekerja di bawah bayang-bayang kejaran petugas imigrasi dari Malaysia ditambah banyaknya kasus penipuan yaitu seringkali bekerja tanpa dibayar oleh majikan di Malaysia sering terjadi. Hal yang terburuk adalah diusir dari Malaysia atau dideportasi untuk dipulangkan ke Indonesia tanpa membawa banyak uang yang diimpikan sejak pertama kali menginjakkan kaki di Malaysia. Kasus-kasus tersebut terjadi karena status TKI yang ilegal serta mudahnya pengiriman dari Indonesia atau penerimaan dari Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamari, M. F. 2020. *Imigran Dan Masalah Integrasi Sosial. Jurnal Dinamika Global. No. 2.*
- Azmy, Ana. 2012. *Negara dan Buruh Migran Perempuan.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rahayu, Devi. 2021. *Hak Pekerja Migran Indonesia.* Surabaya: Scopindo
- Pranoto, Iskandar. 2013. *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual.* Cianjur: IMR Press.
- Tamboen, Sagom. 2008. *Tentara Nasional Indonesia dalam Arus Balik Transisi Demokrasi.* Jakarta: LKPPI.
- Waluya, Bagja. 2006. *Profil Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia.* Bandung: Jurnal Geografi Gea Vol 6, No.1.
- https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/09/150907_indonesia_nirmala_perdata.amp. Diakses 14 November 2021 Pukul 11.30 WIB.
- <https://bp2mi.go.id/berita-detail/draft-presiden-lantik-benny-rhamdani-sebagai-kepala-bp2mi>. Diakses Tanggal 14 November 2021 Pukul 11.00 WIB
- <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175351/Kemenkumham>. Diakses Tanggal 14 November 2021 Pukul 10.00 WIB.